

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 1, Nomor 12, Januari, 2024****Licensed by CC BY-SA 4.0****E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10465277)****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10465277>**

Pernikahan Masyarakat Muslim Jawa di Bandar Setia

Abdul Gani Jamora Nasution¹, Buti Sarma Sitompul², Fitri Ana Daulay³**M. Dzaky Labib Juhaidi⁴, Nurul Fadilah Nasution⁵**¹²³⁴⁵ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*Email* : abdulganijamoranasution@gmail.com¹; butisarmasitompul@gmail.com²;
fitrianaaulay24@gmail.com³; abib72527@gmail.com⁴; Nurulfadilahnasution80@gmail.com⁵;

Abstrak

Pernikahan adalah suatu upacara perkawinan yang dirayakan atau dilakukan oleh dua orang dengan tujuan meresmikan ikatan perkawinan sesuai dengan norma agama, hukum, dan sosial. Ada banyak jenis dan variasi upacara pernikahan, tergantung pada tradisi suku, agama, budaya, serta kelas sosial. Pernikahan bagi masyarakat Jawa dianggap sangat sakral, dan mereka hanya menikah satu kali seumur hidup. Kesucian inilah yang melatarbelakangi praktik pernikahan pada masyarakat Muslim Jawa yang dilakukan dengan sangat efektif dan hati-hati dalam memilih calon menantu dan menentukan waktu yang tepat untuk menikah. Tepatnya masyarakat di desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ini mayoritas beragama Islam dan Jawa. Mereka masih menjunjung tinggi nilai budaya Jawa dalam prosesi pernikahan. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengulas Pernikahan Masyarakat Muslim Jawa di Desa Bandar Setia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan dua hasil pembahasan, pertama pelaksanaan pernikahan masyarakat muslim Jawa dengan tradisi Ngidak Tigan, kedua makna pernikahan dengan tradisi Ngidak Tigan oleh pemahaman masyarakat bandar setia.

Kata kunci: *Bandar Setia, Masyarakat Muslim Jawa, Ngidak Tigan, Wijikan,*

Abstract

Marriage is a marriage ceremony celebrated or carried out by two people with the aim of formalizing the marriage bond in accordance with religious, legal and social norms. There are many types and variations of wedding ceremonies, depending on ethnic traditions, religion, culture and social class. Marriage for Javanese people is considered very sacred, and they only get married once in their life. This purity is the background to the practice of marriage in the Javanese Muslim community which is carried out very effectively and carefully in selecting prospective sons-in-law and determining the right time for marriage. To be precise, the people in Bandar Setia village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency are predominantly Muslim and Javanese. They still uphold Javanese cultural values in the wedding procession. The purpose of this article is to review the Javanese Muslim Community Marriage in Bandar Setia Village. This research method uses qualitative descriptive research. Using observation, interviews and documentation. From the results of this research, the author found two results of discussion, firstly the implementation of marriages in the Javanese Muslim community using the Ngidak Tigan tradition, secondly the meaning of marriage in the Ngidak Tigan tradition according to the understanding of the loyal bandar community.

Keywords: *Bandar Setia, Javanese Muslim Community, Ngidak Tigan, Wijikan*

Article Info

Received date: 10 December 2023

Revised date: 20 December 2023

Accepted date: 27 December 2023

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah acara yang secara resmi mempertemukan orang-orang calon pengantin atau calon pasangannya di hadapan kepala agama pihak tertentu, saksi dan sekelompok peserta, yang kemudian disahkan secara formal laki-laki dan perempuan dengan upacara atau ritual tertentu. Terkait dengan upacara penyelenggaraan pernikahan, maka dapat ditemukan berbagai tradisi-tradisi tertentu sesuai dengan latar belakang masyarakat. Diantaranya ada Papua, dengan tradisi pernikahan Kapak

Batu atau biasa disebut Tomako.¹ Kemudian ada tradisi pernikahan adat mandailing dari Sumatra Utara dengan tradisi markobar atau marhata-hata. Di Kalimantan ada tradisi Jujuran. Di Sulawesi ada tradisi Popolo atau mas kawin. Dan juga di Jawa ada tradisi pernikahan yang biasa disebut dengan Ngidak Tigan dan Wijikan.²

Pengantin pria memimpin prosesi upacara batang ngidak tigan atau upacara menginjak tanpa alas kaki di atas telur yang diletakkan di atas nampan hingga bagian merah dan putihnya hancur dan menjadi satu. Lalu kedua mempelai Wanita itu membasuh kaki mempelai pria. Sang suami membasuh kaki kedua mempelai wanita jongkok untuk melakukan ini. Melambangkan pengabdian istrinya kepadanya suami, terutama pada saat mempelai wanita membasuh kaki mempelai pria. Berjalan setelah selesai dengan bantuan pasangan yaitu berpegangan kedua bahu, mempelai wanita kembali berdiri. Prosesi tersebut menunjukkan bahwa seorang wanita hendaknya dibimbing, diasuh dan dilindungi oleh suaminya. Perempuan juga tidak bisa mandiri, melainkan bergantung pada suaminya. Hal ini ditunjukkan dalam jika seorang wanita ingin berdiri setelah membasuh kaki pria, dia harus dibantu suaminya memegang kedua bahunya. Itulah makna dalam adat jawa ngidak tigan, dimana mempelai pria berdiri dihadapan mempelai wanita dan menginjak telur yang diletakkan di lantai atau tanah lalu ketika pamaes/pemimpin adat mengatakan sesuatu atau memerintahkan mempelai pria untuk menginjak telur tersebut. . sampai pecah menurut tradisi jawa. Menurut tradisi Jawa, mereka menganggapnya sebagai berkah atau menganggapnya sebagai simbol bahwa suatu hari nanti akan lahir seorang anak di keluarga pasangan tersebut.³

Wijikan adalah Jika kaki mempelai pria menginjak telur, maka mempelai wanita istri wajib membasuh kaki suaminya dengan air suci dengan syarat prosesi itu disebut wijikan. Simbol ini diartikan sebagai simbol ketaatan seorang wanita kepada suaminya menurut ajaran Islam Seorang istri harus berbakti kepada suaminya sebagaimana ia harus berbakti kepada orang tuanya setelah menikah. Tidak ada kontradiksi antara filosofi ajaran dan Hukum agama Islam mengenai tujuan prosesi wijikan. Nah, itulah arti wijikan dalam adat istiadat Jawa. Dengan melakukan wijika ini, seorang istri atau calon pengantin dianggap sebagai istri yang taat dan taat kepada suaminya. Ibarat persegi seorang wanita yang harus mengabdikan pada suaminya.

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini: Pertama, Melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya: “Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah Kedua, Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain.” Ketiga, Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah Subhanahuwa Ta'ala memerintahkan: “Katakanlah (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.’ Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka...’” (AnNur: 30-31)⁴

Keberagaman budaya Indonesia tercermin dalam banyak aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Dalam masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Jawa di desa Bandar Setia, upacara perkawinan dianggap sebagai bentuk penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita. Banyak orang yang menerima tradisi pernikahan sebagai kesepakatan dasar sebelum memulai sebuah

¹ Indah, B. S. F., dkk. “Tradisi pembayaran Maskawin Di Kampung Sosiri Jayapura Papua Indonesia”. dalam Al-Khair Journal: Management, Education, and Law, 3(1), 2023. hal. 106-114.

² Putra, D. “Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam”. dalam El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 2020. hal. 18

³ Oktaviana, G. L. R., Werdiningsih, Y. K., & Sunarya, S. “Makna Upacara Adat Panggih Pernikahan Adat Jawa di CV Aksara Multikreasi Menurut Perspektif Hukum Urf dalam Khasanah Islam”. dalam Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(2), 2024. hal 1032-1042.

⁴ Atabik, A., & Mudhiyah, K. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”. dalam YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 5(2). 2016

keluarga. Tradisi pernikahan adat Jawa mempunyai ciri dan model tertentu yang menjadi ciri khas upacara pernikahan. Tradisi ini berkembang pesat hingga saat ini.⁵

Tradisi dan budaya yang dibawa oleh nenek moyang tersebut, mempunyai nilai pemahaman yang tinggi, dan juga mencakup nilai perilaku dalam hubungan yang ditujukan pada kegiatan masyarakat. Sehingga dapat terpenuhi kebutuhannya dan dapat terpenuhinya peran-peran yang harus dilestarikan. Tradisi dalam Pernikahan Adat istiadat Jawa saling mendukung, saling mendukung antara satu tradisi dengan tradisi lainnya, dan masyarakat Jawa juga menjaga keberagaman tradisi yang ada dan interaksi beberapa kelompok untuk menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi. Tradisi ada dalam kehidupan masyarakat Jawa, khususnya yang menganut agama Islam, tidak perlu dikhawatirkan lagi, asalkan tidak melanggar syariat Islam. Suku Jawa bermigrasi ke Sumatera pada saat masa kolonial Belanda, mereka bermigrasi ke Sumatera dikarenakan pada saat itu Belanda memiliki perusahaan, perkebunan, dan tambang di Sumatera, akan tetapi Belanda tidak memiliki tenaga kerja untuk dipekerjakan pada saat itu, kemudian Belanda memperkerjakan suku Jawa karena suku Jawa dianggap ulet atau pekerja keras sehingga hal ini membuat suku Jawa bermigrasi ke Sumatera dengan tujuan untuk mencari mata pencaharian dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Setelah itu suku Jawa membuat organisasi di daerah Sumatera yang bernama "PKB Pujakesuma" yaitu Paguyuban Keluarga Besar Jawa Yang Berkedudukan di Sumatera. PKB Pujakesuma ini didirikan atas prakarsa dari almarhum H. Mas Sukardi. Didirikan pada tanggal 10 Juli 1980. Organisasi ini akan melakukan musyawarah daerah dalam 4 tahun sekali. Tujuan dari organisasi pujakesuma ini sendiri adalah untuk mensejahterakan masyarakat Jawa yang ada di Sumatera dan melestarikan kebudayaan leluhur yang berasal dari Jawa di Sumatera, khususnya di tempat tinggal mereka agar tidak hilang begitu saja. Seperti dalam hal proses pernikahan Islam Jawa terutama proses ngidak tigan dan wijikan.⁶

Berdasarkan uraian di atas, tujuan atau masalah utama dari tulisan ini menimbulkan dua pertanyaan penting, pertanyaan inilah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian kami yang pertama yaitu bagaimana pelaksanaan pernikahan masyarakat muslim Jawa dengan tradisi ngidak tigan? Dan yang kedua yaitu apa saja makna pernikahan dengan tradisi ngidak tigan oleh pemahaman masyarakat bandar setia?.

METODE

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini melibatkan metode studi kepustakaan yang melibatkan penjelasan terhadap buku dan artikel yang relevan dengan objek kajian yang memuat terkait Mengetahui Lebih dalam Tradisi Ngidak Tigan Wajikan Pernikahan Masyarakat Muslim Jawa Desa Bandar Setia Tahapan penelitian dimulai dengan cara mengumpulkan literatur yang relevan dari berbagai teori buku atau artikel, pendekatan ini juga dilakukan dengan mewawancarai masyarakat secara langsung, dan dokumentasi pelaksanaan tradisi sebagai data penguat dalam penelitian ini, serta melakukan diskusi untuk membahas konteks yang terkait dengan materi yang ada dalam jurnal tersebut agar dapat menyusun artikel ini. Sehingga pembaca mampu memahami isi penelitian ini dengan mudah dan cepat. Serta diharapkan agar pembaca juga dapat menambah wawasan dari segala informasi yang ada pada penulisan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Muslim Jawa Dengan Tradisi Ngidak Tigan

Sebelum melaksanakan pernikahan adat Jawa ini ada bahan-bahan penting yang harus di persiapkan terlebih dahulu seperti nampan bertabur irisan daun pandan, bunga melati, kelopak mawar dan kenanga, air bunga setaman, handuk kecil, serta telur ayam kampung mentah bahan-bahan inilah yang menjadi syarat yang harus dipersiapkan sebagai perlengkapan untuk melakukan ritual dalam proses pelaksanaan pernikahan adat Jawa Ngidak Tigan. Adapun tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan pada upacara pernikahan tradisi adat Jawa Ngidak Tigan ini, yaitu:

⁵ Tim KKN MIT DR XII Kel. 5, "Antropologi dan Pluralisme Budaya Tanah Jawa dalam Perspektif Berbagai Bidang Keilmuan". dalam (Jakarta: Guepedia: 2021), hal.143-144

⁶ Wikan, R. "Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma di Kota Tebing Tinggi (1982-2019)". Dalam (Doctoral dissertation, UNIMED), 2021.

Pertama, mempelai laki-laki datang menuju tempat mempelai Perempuan, setelah itu mempelai laki-laki dan perempuan digendong atau di bimbing oleh orang yang paling tua di keluarga dengan cara menyatukan kedua mempelai pada kain panjang yang dibentangkan lalu berdiri di atas kain tersebut. Selanjutnya, mempelai pria akan menginjak telur ayam kampung secara perlahan menggunakan kaki kanannya di atas nampan (Ngidak Tigan).



Gambar 1 mempelai pria menginjak telur ayam kampung (Ngidak Tigan)

Kedua, kemudian mempelai wanita membasuh dan mencuci kedua kaki mempelai pria menggunakan air bunga setaman setidaknya tiga kali, diawali ketika kedua kaki mempelai pria masuk pada kotak persegi panjang yang telah diberi irisan daun pandan bercampur bunga Melati dan dilanjutkan dengan mengelap kaki hingga kering.



Gambar 2 mempelai wanita mencuci kaki mempelai pria (Wijakan)

Ketiga, setelah mempelai wanita usai mencuci kaki mempelai pria, mempelai wanita menghaturkan sembah sebagai baktinya. Mempelai pria yang sudah kembali memakai selop (alas kaki), lalu mempelai pria menyambut dengan mengulurkan tangan guna menolong pasangannya berdiri. Kedua mempelai yang telah berdiri bersamaan, kemudian berdampingan kembali berjalan menuju singgasana pelaminan.



Gambar 3 kedua mempelai berdiri bersama setelah ritual mencuci kaki mempelai pria

Makna Pernikahan Dengan Tradisi Ngidak Tigan Wajikan Oleh Masyarakat Bandar Setia

a. Ibu kasminarni umur 56 Tahun

Menurut ibu kasminarni makna Menginjak telur atau Ngidak Tigan makna nya supaya kita langgeng sampai seumur hidup suami istri istilahnya lengket seperti telur setelah itu wajikan atau membasuh kaki mempelai laki-laki supaya kita sebagai istri itu menurut pada suami mencuci kakinya itu supaya kita patuh pada suami, dan menurut ibu kasminarni juga Setelah itu mempelai wanita dibantu berdiri oleh mempelai laki laki artinya tanda kasih sayang dan cium tangan suami menandakan kita harus patuh dan nurut pada suami.

b. Ibu Latifa Umur 48 Tahun

Menurut Pemahaman Ibu Latifa sebagai Cucu seorang pemandu adat tradisi ini, atau lebih jelas nya yaitu kakek beliau, ibu latifa menjelaskan Makna Tradisi Ngidak Tigan dan wajikan yaitu Yang pertama Ngidak tigan atau pecah telur itu istilahnya dia mau membina rumah tangga, dia mau berumah tangga itukan pisah dengan orangtua dia akan menjalani kehidupan nya yang akan datang jadi dia memecahkan telur itu berarti menunjukkan dia itu sudah dewasa sudah siap bertanggung jawab untuk menjalani kehidupan rumah tangga itu, itu sebabnya dipecahkan, supaya pengantin ini sudah tidak lagi sama orang tua aja gitu, tidak mungkin selamanya bersama orangtua, sudah pasti berpisah karena dia punya kehidupan sendiri ketika sudah dewasa dan harus siap dengan kehidupan punya anak, suami, dan tidak tertopang sama orangtua lagi tetapi beralih bertopang sama suami kita.

Dan kalau wajikan atau basuh kaki artinya istri harus hormat sama suami, berbaki dan patuh sama suami. Dan prosesi mempelai wanita dibantu berdiri sama mempelai laki-laki maknanya menurut ibu latifa yaitu dia dulu kan anak -anak ibarat belum bisa jalan terus di bantu berdiri, terus namanya juga orangtua pasti kan di gendong karena dulu-nya masih kecil digendong, itu sebabnya mau melepaskan anak mempelai wanita digendong dibelakang menggunakan kain panjang dan disatukan sama jodohnya terus anaknya dikeliling-kelilingkan bahwasanya anaknya tersebut sudah siap lah mengarungi bahtera rumah tangga biar bersatu sama suaminya dan diserahkan kepada keluarga laki-laki menandakan mempelai wanita sudah menjadi bagian keluarga dari keluarga laki laki tersebut.

Dengan pemaparan beberapa pendapat dari warga bandar setia mengenai Tradisi Ngidak Tigan dan Wajikan, saya sebagai penulis juga Turut sependapat dengan beberapa Hal yang mereka katakan, karena saya sendiri juga pernah ikut serta dalam tradisi tersebut saya ditugaskan sebagai pembawa bunga rampai yang nantinya akan di taburkan ketika prosesi pecah telur selesai dan kedua pengantin menuju singgasana pelaminan, Prosesi itu saya ikuti dalam pernikahan pasangan Ani dan Ilham yang dilaksanakan Pada tanggal 7 Mei 2023 berikut beberapa data dokumentasi pada waktu Tradisi itu berlangsung saya akan memaparkan nya.

SIMPULAN

Jika kita melihat pada pembahasan yaitu hasil wawancara dengan kedua masyarakat suku Jawa yang ada di Bandar Setia terdapat perbedaan pendapat mengenai Ngidak Tigan ini, hal ini mungkin di akibatkan olah latar belakang kedua narasumber tersebut yaitu masyarakat suku Jawa biasa dan seorang cucu pemangku adat suku Jawa atau juga bisa disebabkan oleh perbedaan suku Jawa di mana tempat ia berasal seperti Jawa Solo dan Jawa Yogya yang memiliki proses pernikahan adat yang berbeda. Jawa Yogyakarta memaknai Upacara Ngidak Tigan melambangkan peralihan dari hidup membujang menjadi pengantin baru dan memasuki dunia baru yang penuh tantangan. Sedangkan Jawa Solo mamaknai prosesi upacara ini bahwa mempelai pria telah siap memberikan keturunan. Sehingga perbedaan inilah yang menjadikan tradisi Ngidak Tigan, Wijikan ini terjadi perbedaan makna. Namun, hal demikian tidak menjadi perdebatan, kembali lagi ke diri masing-masing pembaca ingin memaknai prosesi upacara Ngidak Tigan Wijikan tersebut dengan menggunakan adat Jawa Yogya atau Jawa Solo.

REFERENSI

- Aspandi, A. (2016). Tradisi Jujuran Perkawinan Suku Tidung Tarakan Kalimantan Utara Dalam Perspektif Maslahat. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(3), 16-49.
- Indah, B. S. F., Muhammad, G. G. S., Saputro, S., Rumatiga, J., & Yamin, A. (2023). Tradisi Pembayaran Maskawin Di Kampung Sosiri Jayapura Papua Indonesia. *Al-Khair Journal: Management, Education, and Law*, 3(1), 106-114.
- Oktaviana, G. L. R., Werdiningsih, Y. K., & Sunarya, S. (2024). Makna Upacara Adat Panggih Pernikahan Adat Jawa di CV Aksara Multikreasi Menurut Perspektif Hukum Urf dalam Khasanah Islam. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(2), 1032- 1042. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/reslaj/article/view/5543>
- Putra, D. (2020). Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 18-34.
- Teti, W. (2022). Nilai-Nilai Karakter Dalam Prosesi Temu Manten Pada Upacara Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).
- Tim KKN MIT DR XII Kel. 5, Antropologi dan Pluralisme Budaya Tanah Jawa dalam Perspektif Berbagai Bidang Keilmuan. (Jakarta: Guepedia: 2021), hal.143-144
- Wikan, R. (2021). Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma di Kota Tebing Tinggi (1982-2019) (Doctoral dissertation, UNIMED). <http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/46648>
- Zainal, A., & Suud, S. (2018). Kekerasan Simbolik Dalam Tradisi perkawinan Masyarakat Tolaki Sulawesi Tenggara. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(2), 192-209.
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703>